

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT BANYUWANGI
TERHADAP PENTINGNYA SERTIFIKAT TANAH
(Studi Kasus: Kelurahan Gombengsari Kecamatan Kalipuro
Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Okta Silviana Putri
NIM : S20182147

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2022

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT BANYUWANGI TERHADAP
PENTINGNYA SERTIFIKAT TANAH
(Studi Kasus: Kelurahan Gombengsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten
Banyuwangi)**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Okta Silviana Putri
NIM : S20182147

Disetujui Pembimbing


Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I
NIP: 197410081998032002

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT BANYUWANGI TERHADAP
PENTINGNYA SERTIFIKAT TANAH
(Studi Kasus: Kelurahan Gombengsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten
Banyuwangi)**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Jumat


Tanggal : 10 Juni 2022

Tim Penguji

Ketua



Dr. Busriyanti, M.Ag.
NIP. 197106101998032002

Sekretaris



Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 198808262019031003

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
2. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I


Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I
NIP. 197809252005011002

...

MOTTO

مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بغيرِ حَقِّهِ خُصِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ

“Barang siapa yang mengambil tanah sedikit saja dengan cara yang tidak dibenarkan, maka ia dibenamkan ke dalam tanah tersebut pada hari Kiamat hingga tujuh lapis bumi.”

(HR. Bukhari, No. 2454)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirrabil alamin, dalam skripsi ini penulis mengungkapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat serta hidayahnya, dengan bantuan usaha, do'a serta ikhtiar sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Dengan terselesaikannya skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang terdekat saya yang telah memberikan dukungan penuh dalam masa pembelajaran hingga penyelesaian skripsi ini, diantara adalah:

1. Keluarga tercinta yang sangat saya sayangi, Bapak Supriyadi dan Ibu Astutik yang mana tidak pernah berhenti untuk mendoakan saya agar menjadi anak sholihah, kebanggaan orang tua serta menjunjung tinggi martabat kedua orang tua, yang sudah percaya dan yakin akan kemampuan anaknya dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi hingga menjadi sarjana, dan tidak lupa pula untuk adik tercinta saya Natasya Ramadhani yang selalu memberikan semangat kepada kakaknya untuk segera menyelesaikan tugas di bangku perkuliahannya.
2. Kepada Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I., selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah sabar dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, serta semangat yang sangat bermanfaat dalam penulisan karya tulis ilmiah ini.
3. Untuk sahabat baik saya Maulidiya Auliya A'urrohmah, Putri Hasanah, Rina Aminatul Zuhro, Ma'rifah yang telah sabar dalam menerima keluh

kesah, dan selalu memberikan semangat serta dukungan dalam penyelesaian studi perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

4. Untuk teman-teman baik saya Laili Halimatus Sa'diah, Sri wahyuni, Riska Fitriani, Farihatul Anisa, Iza Afkarina, Millah Lailaul Magfiroh, Siti Nisfatul Mustofiyah, Arifatul Khoiriyah, Yesi Kurnia Susanti, Dinda Alfina R.J, Iin Sundosia, Wafiq Azizah, Silfia Jamilatur Rohmah dan tak lupa juga bunda Ade Yusfin Damayanti yang selalu memberikan saran dan masukan yang sangat membangun di setiap permasalahan yang dikeluhkan.
5. Untuk sahabat saya semasa mts Anggi Valery Suyitno, Meyriza A'yuni, Fikriyanti Elfianita Firmani, Andi Dinda Magfira Oddang.
6. Kepada kakak tingkat saya Maulidatul Munawaroh, S.H., Sisil Isnaini, S.H., Zainul Huda, S.H., yang selalu memberikan motivasi, arahan dan masukan dalam proses penyelesaian skripsi saya ini.
7. Rekan-rekan seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah 3 angkatan 2018 yang sudah berjuang dari awal hingga akhir semester ini.
8. Kepada para dulur Ikatan Mahasiswa Banyuwangi (IMABA) dan Ikatan Mahasiswa Alumni Darussalam (IKAMADA)
9. Kepada semua orang yang telah mendukung dan memberikan motivasi dalam penyelesaian tugas akhir ini.
10. Almamaterku UIN Kiai Haji ACHMAD SIDDIQ JEMBER.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabil alamin, ungkapan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat serta hidayahnya, dengan bantuan usaha, do'a serta ikhtiar sehingga perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Atas terselesaikannya skripsi ini dapat penulis peroleh berkat dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I., sebagai Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd.,M.Ag sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Dr. Sri Lumatus Saadah, M.HI sebagai Dosen pembimbing Skripsi.
5. Perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Amrul Mukmin sebagai Kepala Tata Usaha di ATR/BPN Kabupaten Banyuwangi.
7. Bapak Abdul Majid Hamzah sebagai kepala Kelurahan Gombengsari.
8. Seluruh pihak yang mendukung dan mensupport penulisan skripsi ini.

Semoga Allah memberikan balasan atas amal baik yang telah bapak/ibu berikan kepada penulis. Harapan kedepannya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, serta masyarakat luas. Amin Ya Allah Yaa Rabbal'alamin.

Banyuwangi, 10 Maret 2022

Penulis,

Okta Silviana Putri
NIM. S20182147



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Okta Silviana Putri, 2022: *Kesadaran Hukum Masyarakat Banyuwangi Terhadap Pentingnya Sertifikat Tanah. (Studi Kasus: Kelurahan Gombongsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi).*

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3, hal ini menandakan bahwa segala aspek yang ada di Indonesia tidak lepas kaitannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. sebagai langkah melindungi masyarakat pemerintah melakukan upaya perlindungan dengan mewajibkan seluruh masyarakat pemilik tanah untuk segera mensertifikatkan tanahnya, disini kesadaran hukum pada masyarakat juga sangat berpengaruh terlebih lagi dalam hal pendaftaran tanah, upaya ini dilakukan guna meminimalisir adanya persengketaan antar pemilik tanah.

Fokus penelitian *pertama*, Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat Banyuwangi di Kelurahan Gombongsari terhadap pentingnya sertifikasi tanah? *kedua*, Apa saja faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat Banyuwangi di Kelurahan Gombongsari terhadap sertifikasi tanah?

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif sebab peneliti ingin mengetahui secara mendalam mengenai objek yang akan diteliti dengan cara melihat, mengamati dan menganalisis sehingga menemukan fakta-fakta yang terjadi di lapangan serta disajikan dengan bentuk deskripsi, dengan jenis penelitian yakni studi kasus(*case studies*).

Penelitian ini dapat disimpulkan,(1) Kesadaran hukum masyarakat Banyuwangi khususnya pada Kelurahan Gombongsari terhadap sertifikasi tanah dapat dikatakan masih rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya aspek pengetahuan hukum, sikap hukum, serta pemahaman hukum yang ada di masyarakat. Hal ini juga dibuktikan melihat jumlah kepemilikan bidang tanah hampir 70% milik penduduk asli Kelurahan Gombongsari dengan bidang tanah yang telah tersertifikat hanya sekitar 591 dari estimasi bidang tanah di Kelurahan Gombongsari yang berjumlah 9.518; (2) Faktor yang mempengaruhi masyarakat terhadap sertifikasi tanah, *faktor internal* meliputi perekonomian masyarakat yang belum stabil, biaya pendaftaran yang memberatkan, masih ditemukannya masyarakat yang buta huruf, permasalahan lahan tanah, minimnya pengetahuan masyarakat terkait sertifikasi tanah; *faktor eksternal* meliputi Sosialisasi yang dilakukan oleh dinas pertanahan belum sampai ke masyarakat, Tingkat kemajuan dari daerah yang ditempati masih rendah.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum Masyarakat, Banyuwangi, Sertifikat tanah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	ii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	31
C. Subjek Penelitian	31
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Analisis Data	36
F. Keabsahan Data	37
G. Tahapan-Tahapan Penelitian	38

BAB IV PERSEMBAHAN DAN ANALISIS PENELITIAN


A. Gambaran Objek Penelitian	40
B. Penyajian Data dan Analisis	47
C. Pembahasan Temuan	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA	63
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

1.1 Jumlah bidang tanah di Kecamatan Kalipuro yang telah tersertifikatkan... 8	8
2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	18
4.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Gombengsari	43
4.2 Jumlah Keseluruhan Masyarakat Yang Telah Mendaftarkan Tanah	44
4.3 Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	45
4.4 Karakteristik Informan Berdasarkan Pendidikan	46
4.5 Karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan	46
4.6 Observasi Jumlah Bidang Tanah Di Kelurahan Gombengsari	48
4.7 Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Hal Sertifikasi Tanah... 51	51



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah menjadi salah satu unsur terpenting didalam kehidupan makhluk hidup. Tanah merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya berbagai macam jenis makhluk hidup diantaranya manusia, hewan, serta tumbuhan. Manusia menjadi salah satu makhluk hidup yang memiliki ikatan yang sangat erat dengan tanah. Salah satu contoh ikatan antara tanah dengan manusia yakni manusia membutuhkan tanah untuk dapat mendirikan tempat tinggal, tempat pemberi makan, tempat mencari penghasilan, tempat manusia dilahirkan dan juga sebagai tempat pemakaman manusia yang telah meninggal dunia. Dengan demikian hubungan antara keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling memiliki keterkaitan.

Salah satu fungsi dari tanah bagi manusia ialah sebagai tempat tinggal. Tempat tinggal menjadi salah satu tempat untuk manusia bertahan hidup serta sebagai tempat berlindung dari panas, hujan dan lain sebagainya.

Tanggung jawab akan suatu lahan tidak hanya berpatokan pada pemegang hak, melainkan juga menjadi tanggung jawab lembaga yang memiliki keterkaitan hukum dengan tanah tersebut.¹ Dalam pemikiran Islam semua yang ada di alam semesta ini, salah satunya dibumi yakni tanah merupakan kepunyaan Allah SWT, yang mana manusia diberikan kuasa untuk mengelola sesuai dengan hukum-hukumnya, dalam hal ini manusia tidak memiliki hak

¹ Urip Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia,2015), 7.

lain kecuali memelihara, memanfaatkan, serta mengelola dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan hidup mereka.

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang menetap di suatu daerah, lebih mandiri, serta memiliki beranekaragam suku bangsa. Masyarakat tentu saja memerlukan lahan untuk membangun tempat tinggalnya, oleh karena itu sudah seharusnya kita melestarikan, menjaga dan mengelola secara baik tanah tersebut baik untuk generasi sekarang maupun untuk yang akan datang. Sebagai sumber daya yang sangat menunjang kehidupan umat manusia, maka setiap masyarakat memiliki aturan atau norma tertentu dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah untuk kehidupannya. Dengan semakin berkembangnya penduduk dan cara pemikiran manusia maka mendorong terbentuknya suatu aturan di bidang pertanahan yang dapat diterima bersama sebagai landasan hukum terutama dalam kepemilikan tanah.

Kendala yang dihadapi adalah pertumbuhan penduduk semakin meningkat, sedangkan ketersediaan tanah yang semakin terbatas. Dengan

demikian menimbulkan permasalahan atas tanah dikarenakan benturan-benturan kepentingan pada setiap individu. Sebagai langkah melindungi

masyarakat pemerintah melakukan upaya perlindungan dengan mewajibkan seluruh masyarakat pemilik tanah untuk mensertifikatkan tanahnya juga guna

meminimalisir terjadinya persengketaan antar pemilik tanah.

Indonesia merupakan negara hukum sesuai yang termaktub dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3. Hal ini menandakan bahwa segala aspek yang ada

di Indonesia tidak lepas kaitannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum Indonesia juga menjamin segenap masyarakat Indonesia seperti yang menjadi amanah konstitusi UUD 1945. Hukum memiliki sifat yang memaksa dan mengatur sehingga akan membentuk ketertiban bagi kehidupan masyarakat Indonesia.² Pada tahun 1960 Indonesia berhasil membentuk peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan dalam bentuk undang-undang yang disebut undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mulai berlaku sejak tanggal 24 September 1960.

UUPA merupakan payung hukum yang didalamnya membahas mengenai pertanahan, salah satunya terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu, “Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”. Kemudian kewenangan hak atas tanah disebutkan juga dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu “untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, hanya sekedar untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah, dengan tetap memperhatikan batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.”³

² Arifatul Uyun dan Busriyanti, Asuransi Pertanian dalam Perspektif Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Oemberdayaan Petani, Vol. 1 No. 3, (*Rechtenstudent Journal*: Fakultas Syariah IAIN Jember, 2020) <https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/rch/article/view/30/24>

³ Undang-Undang Republik Indonesia, No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Hak atas tanah merupakan hak yang diberikan kepada pemilik tanah dengan tujuan penggunaan serta pemanfaatan dari suatu tanah. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “menggunakan” yakni sebagai pembangunan gedung (non-pertanian), dan “memperoleh manfaat” berarti hak atas tanah digunakan untuk keperluan selain pembangunan gedung, melainkan sebagai tanah pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.⁴

إِخْتِصَاصٌ بِالشَّيْءِ يَمْنَعُ الْغَيْرَ مِنْهُ وَيُمْكِنُ صَاحِبُهُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ إِتِّدَاءً

Yang artinya: “Pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu (sesuai dengan keinginannya) selama tidak ada halangan syara”.⁵

Maksud dari kutipan fiqh diatas yakni sesuatu yang telah diberikan kepada seseorang sepenuhnya berada dibawah kendalinya, Sehingga orang lain tidak memiliki hak untuk memanfaatkannya. Dapat dicontohkan seperti tanah, tanah yang telah dikuasai serta memiliki surat kepemilikan secara resmi Maka, tanah tersebut tidak boleh dimanfaatkan atau diambil alih oleh orang lain tanpa persetujuan dari pemilik tanah tersebut. Kepemilikan tanah ini

masuk dalam *masalah al-dzaruriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat.⁶

Kemasalahatan ini diantaranya adalah memelihara harta. Kepemilikan tanah termasuk harta yang dimiliki oleh seseorang dengan baik. Dalam pandangan

⁴ Urip santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2010), 82.

⁵ Sarmiana Batubara, *Kepemilikan Relatif (Al-Milkyah Al-Muqayyadah) Privat dan Publik dalam Ekonomi Islam*, Jurnal ilmiah syariah, Vol.6 No. 2,(STAI Barumun Raya, 2017), diakses pada 13 Juni 2022 pukul 16.24 <https://123dok.com/document/y8rovpwq-kepemilikan-relatif-milkiyah-muqayyadah-privat-publik-ekonomi-islam.html>

⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : Pustaka Setia,2000), 125

Islam, prinsip dasar kepemilikan tanah adalah karena pemanfaatan tanah itu sendiri. Status kepemilikan tanah dapat berubah karena ketidakmauan atau ketidakmampuan dalam pemanfaatan. Sebaliknya karena kemampuan memanfaatkan tanah maka dapat menciptakan kepemilikan. Dalam pandangan Islam, cara-cara yang sah untuk memiliki tanah adalah melalui tiga jalur berikut: pewarisan, akad pemindahan hak milik yang sah dan kerja.

Sebagaimana dalam al Qur'an dijelaskan dalam Q.S Ali Imran ayat 189:

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٨٩﴾

Yang artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu”.⁷

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah memberikan hak dan wewenang kepada manusia untuk memiliki, mengelola dan memanfaatkan seluruh benda yang ada termasuk bumi beserta isinya. Konsep hak milik atau kepemilikan dalam fiqh disebut *milkiyah* yang berarti “ada hubungan antara manusia dengan harta yang ditentukan oleh syara’, sehingga ia dapat bertindak

dan memanfaatkan hartanya menurut keinginannya sendiri”. Secara etimologi “hak milik” berasal dari kata “hak dan milik”. “Hak adalah menetapkan sesuatu, sedangkan milik adalah kepemilikan, jadi hak milik merupakan penetapan atas kepemilikan sesuatu”.⁸ Hak milik merupakan hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa serta dapat dengan bebas berbuat

⁷ Depag RI, Alqur'an dan Terjemah, 189

⁸ Nurhayati, *Hak-Hak Atas Tanah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Pokok Agraria*, (jurnal Universitas Dharmawangsa, 2014), 35.

terhadap barang tersebut selagi tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang telah ditetapkan.⁹

Didalam Undang-undang Pokok Agraria didalam Pasal 20 ayat 1 yang berbunyi "Hak milik adalah hak turun temurun, hak paling kuat yang dapat dimiliki orang atas kepemilikan tanah dengan mengingat bahwa hak tersebut memiliki fungsi sosial." Boedi Harsono berpendapat bahwa istilah "turunan" mengacu pada hak milik yang dapat diwariskan kepada ahli waris, Selain itu, tidak ada batasan waktu untuk hak milik. Dan disini hak milik juga disebut "terkuat dan terlengkap" dari hak-hak lainnya, seperti Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dll, karena hak milik tersebut tidak mudah dihapus oleh pihak lain.

Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 memberikan pengertian bahwa:

"sertifikat adalah surat tanda bukti kepemilikan hak sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan".

Sedangkan pengertian sertifikat dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa:

"sertifikat merupakan tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada didalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan".

⁹ Nur Halid, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Melalui Program Nasional Agraria (PRONA)(Studi kasus: Desa Tamansari, Kecamatan Sumber Malang, Kabupaten Situbondo)*, (Skripsi Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, 2021), 35.

Untuk itu dinyatakan bahwa sebelum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam pembuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud dengan buku tanah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 adalah:

“dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya”.

Bagi pemegang hak atas tanah yang telah memiliki sertifikat akan mempunyai nilai lebih yaitu akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Begitu pentingnya sertifikat tanah ini sehingga setiap pemilik tanah yang sah dianjurkan untuk segera mendaftarkan bidang tanahnya ke kantor pertanahan setempat. Namun demikian dalam kenyataannya tidak jarang masyarakat yang kurang peduli dalam pendaftaran tanahnya, hal ini diakibatkan karena tingkat ekonomi yang masih rendah, tingkat pendidikan yang masih rendah, minimnya informasi yang masyarakat dapatkan mengenai kepentingan kepemilikan sertifikat tanah.

Penelitian ini terfokus pada salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur, yang letaknya paling ujung pulau Jawa yakni kabupaten Banyuwangi dengan luas wilayah 5,782.50 km. Pada Kabupaten Banyuwangi ini sistem pertanahannya sudah mulai membaik dilihat dari estimasi bidang tanah yang sudah terdaftar yakni berjumlah kurang lebih 543.853 dari jumlah seluruh estimasi bidang 851.816, berbagai upaya terus dilakukan oleh BPN Kabupaten

Banyuwangi agar seluruh bidang tanah terdaftar, salah satunya adanya program dari bapak Presiden Republik Indonesia yakni PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), program ini sangat membantu warga untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap asetnya.

Pada penelitian ini peneliti memilih kecamatan Kalipuro. Berikut data mengenai jumlah bidang tanah di Kecamatan Kalipuro yang telah di sertifikatkan.

Tabel 1.1
Jumlah bidang setiap Desa di Kecamatan Kalipuro yang telah tersertifikat

No.	Nama Desa	Jumlah bidang yang telah tersertifikat
1	Klatak	8.100
2	Ketapang	4.760
3	Kalipuro	4.144
4	Bulusan	2.260
5	Kelir	1.263
6	Pesucen	1.205
7	Gombengsari	591

Sumber: Data dari BPN Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pada kelurahan Gombengsari yang memiliki luas wilayah 11,90 km² dengan jumlah penduduk

sekitar 7.103 jiwa, estimasi bidang tanah di kelurahan Gombengsari sekitar 9.518 yang hampir seluruh bidang tanah milik penduduk setempat secara

pribadi, jumlah bidang tanah yang tersertifikat masih terbilang sedikit dibanding pada kelurahan lain yang ada di lingkup kecamatan Kalipuro yakni

hanya kurang lebih 591 bidang tanah dari estimasi keseluruhan bidang tanah yang ada di Kelurahan Gombengsari, dapat dilihat dalam kurun waktu 5 tahun

terakhir kurang lebih hanya 100 orang saja yang telah mensertifikatkan tanah

milik mereka kepada instansi pertanahan,¹⁰ hal ini dikarenakan kesadaran hukum akan pentingnya kepemilikan sertifikat tanah pada masyarakat Kelurahan Gombengsari masih rendah. Pada Kelurahan Gombengsari ini mayoritas masyarakatnya lebih mementingkan kebutuhan pokok mereka daripada harus mendaftarkan tanahnya demi kepastian hukum tanahnya. Apalagi terdengar isu-isu dari masyarakat yang tinggal di perdesaan banyak dari mereka beranggapan bahwa pendaftaran tanah itu prosesnya lama dan biaya yang dikeluarkan mahal, dari sinilah warga banyak yang melakukan penundaan dalam proses sertifikasi tanah mereka serta pada masyarakat Kelurahan Gombengsari yang terpenting adanya saksi-saksi yang mengetahui terhadap batas tanah yang dimilikinya itu sudah cukup untuk menguatkan hak atas tanahnya, dalam kenyataannya mereka masih dianggap belum mendapat hak kepemilikan secara resmi atas tanah tersebut. Hal seperti ini akan menyulitkan mereka yang memiliki tanah akan tetapi belum diakui secara sah menurut hukum.

Berdasarkan fenomena diatas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai

kesadaran hukum masyarakat terhadap sertifikasi tanah, apa faktor masyarakat belum melakukan sertifikasi tanah sehingga mereka belum bisa mendaftarkan serta mendapatkan surat kepemilikan secara resmi dari tanah tersebut, untuk itu peneliti menuangkannya dalam bentuk skripsi yang diberi judul

“Kesadaran Hukum Masyarakat Banyuwangi Terhadap Pentingnya

¹⁰ Kandar, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 20 Juli 2021.

Sertifikat Tanah (Studi Kasus: Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, fokus masalah utama dari skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat Banyuwangi di Kelurahan Gombengsari terhadap pentingnya sertifikasi tanah?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat Banyuwangi di Kelurahan Gombengsari terhadap sertifikasi tanah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat Banyuwangi di Kelurahan Gombengsari terhadap Sertifikasi tanah
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat Banyuwangi di Kelurahan Gombengsari terhadap sertifikasi tanah

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta memperbanyak kajian ilmu pengetahuan mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap sertifikat tanah .
2. Secara praktis
 - a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta wawasan baru mengenai serta dapat dijadikan bekal

kehidupan tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap sertifikasi tanah.

- b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan para mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya.
- c. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran, wawasan, pengertian, pemahaman bagi setiap masyarakat serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebagai pemilik tanah agar melakukan pendaftaran tanah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

E. Definisi Istilah

1. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat terhadap adanya aturan-aturan atau hukum yang ada dan lahir di lingkungan masyarakat. kesadaran hukum sangat diperlukan

bagi masyarakat guna untuk menciptakan keteriban, perdamaian, ketentraman, serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Masyarakat

Masyarakat merupakan kumpulan manusia yang berada didalam suatu wilayah yang sama, saling berinteraksi serta saling berhubungan untuk mencapai tujuan yang sama serta usaha pemenuhan kebutuhan. Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang disebut makhluk sosial,

hidup berdampingan dengan berbagai kebudayaan dan kepribadian, dengan ini diperlukannya seperangkat aturan dan norma yang dibuat atas kesepakatan bersama serta dijadikan pedoman untuk mengatur seluruh kehidupan bermasyarakat agar hidup masyarakat dapat menjadi damai dan harmonis.¹¹

3. Sertifikat tanah

Sertifikat merupakan data dalam bentuk surat yang dijadikan sebagai tanda bukti kepemilikan atas suatu barang. Data yang terdapat dalam sertifikat dijelaskan secara tertulis serta memiliki kekuatan hukum bagi para pemilik sertifikat tersebut, sehingga orang lain tidak dapat ikut serta dalam kepemilikannya.

Terdapat beberapa objek yang dapat di sertifikatkan, salah satunya tanah. Tanah merupakan objek yang wajib untuk disertifikatkan karena sering terjadi persengketaan dalam masyarakat mengenai tanah. Dengan adanya sertifikasi tanah pemilik tanah mendapat hak untuk menguasai serta memanfaatkan tanah miliknya sesuai dengan ketentuan hukum.

Terdapat 2 bagian yang terkandung didalam sertifikat, yakni:

a. Salinan buku tanah

Dalam hal ini bagian pendaftaran tanah memiliki catatan asli berbentuk buku yang kemudian dibuat kembali dalam bentuk salinan untuk diberikan kepada pemilik tanah.

¹¹ S. Purwaningsih, *pranata sosial dalam kehidupan masyarakat*, (Surabaya: Alprin,2020), 2.

b. Surat ukur

Pada awalnya petugas melakukan pengukuran pada tanah dan data hasil pengukuran tersebut disimpan di kantor pertanahan, kemudian dibuatkan lah surat ukur tanah yang merupakan bagian dari sertifikat.

Dalam hal ini, Sertifikasi tanah merupakan proses pendaftaran tanah milik pribadi melalui instansi pertanahan dengan berberapa tahapan serta prosedur yang harus dilaksanakan oleh pemilik tanah dan petugas pertanahan. Kemudian, Dinas pertanahan akan mengeluarkan surat berbentuk sertifikat tanah yang menjadi tanda bahwa pemilik tanah memiliki wewenang penuh atas tanahnya.

Sertifikat Hak Atas Tanah menurut ketentuan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menjelaskan bahwa sertifikat merupakan surat kepemilikan suatu yang dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang kuat, serta memiliki kekuatan, kepastian dan perlindungan hukum didalamnya.

Pada pasal 32 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juga menyebutkan bahwa:

“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termu

at didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai

dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”.¹²

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pembaca mengetahui isi dari skripsi ini secara keseluruhan serta beruntutan sesuai dengan pembahasannya. Sistematika penulisan skripsi ini secara umum dibagi menjadi lima bab, antara lain:

Bab I berisi pendahuluan, didalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, definisi istilah serta sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang kajian kepustakaan. Dalam bab ini akan dibahas mengenai penelitian terdahulu yang didalamnya terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu dan kajian teori yang terkait dengan kepastian hukum masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan sertifikat tanah.

Bab III berisi tentang metode penelitian, yang didalamnya menguraikan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan data.

Bab IV berisi tentang penjelasan hasil penelitian meliputi obyek gambaran penelitian, penyajian data, analisis data serta temuan dari hasil pembahasan yang diperoleh di lokasi penelitian.

¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Bab V penutup, didalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan dari hasil penelitian yang sudah diteliti, serta saran-saran dari pokok pembahasan dalam penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Disini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang hendak dilaksanakan, setelah itu dibentuklah suatu ringkasan. Beberapa penelitian sebelumnya yang digunakan penulis untuk melengkapi referensinya, antara lain:

1. Skripsi oleh **Yulies K. Mustapa** dari Universitas Negeri Gorontalo tahun 2013 dengan judul **“Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembuatan Sertifikat Hak Atas Tanah di Desa Huluwa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo”**. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk memahami seberapa besar kesadaran hukum masyarakat huluwa dalam mensertifikasi tanah miliknya. Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif, dengan pendekatannya menggunakan pendekatan fenomenologi. Untuk penentuan respondennya sendiri menggunakan metode purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan jenis wawancara terbuka, sehingga mendapatkan hasil bahwa dalam pengetahuannya masyarakat sudah paham akan itu, akan tetapi dalam hal kesadaran hukumnya masyarakat masih relatif rendah, serta mayoritas

warganya minim akan pengetahuan mengenai pembuatan sertifikat tanah.¹³

2. Skripsi oleh **Meiji Lena Tarigan** dari Universitas Tanjungpura tahun 2013 dengan judul **“Kewajiban Pemilik Hak Atas Tanah di Desa Bagan Asam Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau untuk Mendaftarkan Tanah ke Kantor Pertanahan Sanggau”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab masyarakat belum mendaftarkan tanah miliknya. Metode penelitian kuantitatif hukum empiris. untuk pengumpulan datanya menggunakan studi dokumen, wawancara, observasi, dan penyebaran angket/kuisisioner. Dari penelitian ini salah satu penyebab para pemilik tanah di Desa Bagan Asam Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau tidak mendaftarkan tanah miliknya karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai ketentuan pendaftaran tanah.¹⁴
3. Jurnal Ilmiah oleh **Mohammad Muhadir** dari Universitas Mataram tahun 2017 berjudul **“Persepsi Masyarakat Terkait Pentingnya Pembuatan Sertipikat Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah. (Studi di Kec. Keruak Lombok Timur)”**. Tujuan dari penelitian ini mengetahui tingkat kesadaran serta persepsi masyarakat terhadap pentingnya melakukan pendaftaran tanah dan mendapatkan bukti kepemilikan

¹³ Yulies K. Mustapa, *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembuatan Sertifikat Hak Atas Tanah di Desa Huluwa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo*, (Skripsi Universitas Negeri Gorontalo, 2013).

¹⁴ Meiji Lena Tagiran, *Kewajiban Pemilik Hak Atas Tanah di Desa Bagan Asam Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau untuk Mendaftarkan Tanah ke Kantor Pertanahan Sanggau*, (Skripsi Universitas Tanjungpura, 2013).

berbentuk sertifikat tanah. Metode penelitian metode normatif-empiris dengan mengkaji ketentuan undang-undang dan melihat fakta dilapangan. Dari hasil penelitian ini bahwa masyarakat sudah mengetahui bahwa kepemilikan sertifikat tanah itu penting, akan tetapi masyarakat hanya mendaftarkan tanahnya jika merasa dibutuhkan saja.¹⁵

4. Skripsi oleh **Yudhiana Irawan** dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional pada tahun 2010 berjudul **“Minat Masyarakat Nelayan Terhadap Sertifikat Hak Atas Tanah di Desa-Desa Pesisir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah”**. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui terkait tanggapan paramasyarakat nelayan terhadap sertifikat hak atas tanah. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Untuk hasil dari penelitiannya dapat dilihat bahwa perbedaan tanggapan dari masyarakat nelayan terkait sertifikat tanah, ini ditunjukkan dengan adanya masyarakat yang masih tidak memahami akan pentingnya sertifikat tanah itu sendiri.¹⁶

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Yulies K. Mustapa Universitas Negeri Gorontalo. Tahun 2013 Judul: Kesadaran	Sama-sama membahas tentang tanggapan masyarakat mengenai sertifikat tanah dan untuk mengetahui kesadaran	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti yakni peneliti ingin lebih melakukan penelitian secara

¹⁵ Mohammad Muhadir, *Persepsi Masyarakat Terkait Pentingnya Pembuatan Sertipikat Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Studi di Kec. Keruak Lombok Timur*, (Jurnal Universitas Mataram, 2017)

¹⁶ Yudhiana Irawan, *Minat Masyarakat Nelayan Terhadap Sertifikat Hak Atas Tanah di Desa-Desa Pesisir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah*, (Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2010)

	Hukum Masyarakat dalam Pembuatan Sertifikat Hak Atas Tanah di Desa Huluwa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo	hukum masyarakat terkait pembuatan sertifikat hak atas tanah	mendalam dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif Sedangkan penelitian terdahulu menggunakan kuantitatif deskriptif.
2.	Meiji Lena Tarigan Universitas Tanjungpura Tahun 2013 Judul: Kewajiban Pemilik Hak Atas Tanah di Desa Bagan Asam Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau untuk Mendaftarkan Tanah ke Kantor Pertanahan Sanggau	Persamaannya terletak pada pengetahuan masyarakat terkait kewajiban mendaftarkan tanah miliknya dan mendapatkan bukti yang sah menurut hukum berbentuk sertifikat tanah.	Pada penelitian terdahulu penelitiannya lebih ke kewajiban pemilik hak atas tanah untuk mendaftarkan tanah miliknya. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti lebih ke kesadaran hukum masyarakat terhadap sertifikat tanah. Dalam metode penelitian juga terdapat perbedaan penelitian terdahulu menggunakan kuantitatif.
3.	Jurnal Ilmiah Mohammad Muhadir Universitas Mataram tahun 2017 judul: Persepsi Masyarakat Terkait Pentingnya Pembuatan Sertipikat Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah. (Studi di Kec. Keruak Lombok Timur).	Persamaannya sama-sama membahas mengenai pentingnya kepemilikan sertifikat hak atas tanah	perbedaan yakni penelitian terdahulu lebih ke pengkajian ketentuan undang-undangnya karena menggunakan metode normatif-empiris, sedangkan peneliti lebih fokus ke kesadaran masyarakat serta faktor yang mempengaruhi masyarakat belum mendaftarkan tanah miliknya di kator pertanahan dengan mengguankan metode penelitian kualitatif deskriptif.
4.	Yudhiana Irawan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional tahun 2010 judul: "Minat Masyarakat Nelayan Terhadap Sertifikat Hak Atas Tanah di Desa-Desa Pesisir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah"	Persamaan antara penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu sama-sama meneliti tentang kewajiban sertifikat hak atas tanah. persamaan dalam metode penelitian yang digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	perbedaan antara penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu yakni pada subyek yang diteliti, penelitian terdahulu menggunakan subjek penelitian masyarakat nelayan diwilayah pesisir pantai, sedangkan peneliti menggunakan subjek penelitian masyarakat desa diwilayah perdesaan yang ada di kota Banyuwangi.

B. Kajian Teori

1. Kesadaran Hukum

Menurut Krabbe yang dikutip oleh Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.¹⁷ dengan perkataan lain kesadaran hukum merupakan konsepsi-konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya.¹⁸ Kesadaran hukum lebih menekankan pada nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat.

Kesadaran hukum memiliki keterkaitan dengan perasaan hukum, menurut Soerjono Soekanto perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat. sedangkan kesadaran hukum lebih kepada perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian dari masyarakat tersebut, dan dilakukan secara ilmiah.¹⁹

Kesadaran hukum juga memiliki keterkaitan dengan ketaatan hukum. Kesadaran hukum disebut sebagai variabel bebas, sedangkan ketaatan hukum disebut sebagai variabel tergantung. Selain itu, kesadaran hukum merupakan variabel yang terletak antara hukum dengan perilaku manusia nyata.²⁰ Menurut Achmad Ali mengenai hubungan erat antara

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), 152

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 159

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), 151

²⁰ Otjo Salman dan Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum* (Bandung: Alumni, 2012), 52

kesadaran hukum dan ketaatan hukum dengan membagi dua bagian yaitu kesadaran hukum positif dan kesadaran hukum negatif.²¹

a. Kesadaran hukum positif

Kesadaran hukum positif merupakan kesadaran seseorang terhadap suatu peraturan yang berlaku sehingga seseorang tersebut menaati peraturan yang berlaku. Hal seperti ini identik dengan sebutan ketaatan hukum.

b. Kesadaran hukum negatif

Kesadaran hukum negatif merupakan kesadaran seseorang terhadap suatu hukum tetapi karena dalam situasi dan kondisi yang mendesak seseorang tersebut melanggarnya. Dengan demikian kesadaran hukum negatif ini identik dengan ketidaktaatan hukum.

Kesadaran hukum menjadi sumber dari segala hukum, dengan kata lain kesadaran hukum tersebut harus ada pada setiap manusia dikarenakan setiap manusia memiliki kepentingan, sehingga apabila hukum tersebut dihayati dan dilaksanakan dengan baik maka

kepentingannya akan terlindungi dan apabila terjadi pergesekan kepentingan maka hukum hadir sebagai alternatif penyelesaian.

Dengan demikian kesadaran hukum bukan hanya harus dimiliki oleh golongan tertentu saja seperti sarjana hukum, pengacara, polisi jaksa

serta hakim, akan tetapi pada dasarnya kesadaran hukum harus dimiliki

²¹ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) (Jakarta: Kencana, 2009), 298

oleh setiap manusia tanpa terkecuali agar kepentingannya dapat terlindungi.

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum²², yakni sebagai berikut:

1) Pengetahuan tentang kesadaran hukum

Secara umum peraturan perundang-undangan yang akan disahkan, maka dengan sendirinya peraturan tersebut itu akan tersebar luas dan diketahui oleh masyarakat umum. Dalam hal ini setiap orang dianggap tahu hukum dan tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa ia tidak pernah mendengar atau melihat peraturan tersebut, tetapi alasan demikian masih sering ditemukan dalam suatu golongan masyarakat tertentu.

2) Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum

Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum berarti bahwa masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu. Dalam artian ada suatu derajat

pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Namun hal ini belum menjadi jaminan bahwa warga masyarakat

yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum tertentu akan dengan sendirinya mematuhi, tetapi perlu diakui juga bahwa orang-

orang yang memahami suatu ketentuan hukum tertentu adakalanya cenderung untuk mematuhi.

²² Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, 157

3) Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum

Penghargaan atau sikap terhadap ketentuan-ketentuan hukum, yaitu sampai sejauh mana suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dapat diterima sebagian besar warga serta bagaimana reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem norma atau nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin mematuhi atau menentang hukum dikarenakan kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.

4) Kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum

Salah satu tugas yang terpenting adalah mengatur kepentingan-kepentingan seluruh warga masyarakat. Kepentingan seluruh warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber dari norma atau nilai yang berlaku, yaitu anggapan mengenai apa yang baik yang harus dilakukan dan apa yang buruk harus dihindari.

5) Ketaatan masyarakat terhadap hukum

Ketaatan masyarakat terhadap hukum sedikit banyaknya bergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum atau tidak. Ada pula suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada saksu, karena ingin memelihara hubungan baik, karena kepentingannya terlindungi dan karena cocok dengan nilai yang dianutnya.

6) Indikator-indikator dari kesadaran hukum

Indikator kesadaran hukum merupakan petunjuk relatif konkrit tentang taraf kesadaran hukum.

Adapun indikator-indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut²³:

- 1) Pengetahuan hukum, yaitu seseorang yang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu tersebut telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
- 2) Pemahaman hukum, yaitu seseorang yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari seorang pelajar tentang hakikat dan arti pentingnya peraturan sekolah.
- 3) Sikap hukum, yaitu seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
- 4) Perilaku hukum, yaitu seseorang atau pelajar mematuhi peraturan yang berlaku.

Keempat indikator kesadaran hukum di atas dalam perwujudannya dapat menunjukkan tingkatan-tingkatan kesadaran

²³ Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, 159

hukum tertentu. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum maka dapat dikatakan bahwa ia memiliki tingkat kesadaran hukum yang masih rendah, tetapi jika seseorang telah berperilaku sesuai dengan hukum dalam suatu masyarakat maka dapat dikatakan bahwa ia memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum warga negaranya. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum penduduk suatu negara maka kehidupan bermasyarakat dan bernegaranya akan semakin tertib. Sebaliknya, jika tingkat kesadaran hukum penduduk suatu negara rendah maka kehidupan bermasyarakat dan bernegaranya akan semakin tidak terkendali, sehingga yang berlaku adalah hukum rimba dimana yang kuatlah yang menang.

2. Sertifikat Tanah

a. Sertifikat Tanah

Sertifikat merupakan surat tanda bukti yang hak terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur, diberi sampul, dijilid menjadi satu

yang bentuknya telah ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ada dua jenis sertifikat, pertama

sertifikat yang merupakan tanda bukti yang hak yang diberikan bagi tanah-tanah yang sudah ada surat ukurnya ataupun tanah-tanah yang

sudah diselenggarakan pengukurandes desa, kedua sertifikat

sementara maksudnya yaitu tanda bukti yang diberikan bagi tanah-

tanah yang belum ada surat ukurnya, dalam artian tanah di desa

tersebut belum dihitung berdasarkan pengukuran desa demi desa. Sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat, baik subyek maupun obyek hak atas tanahnya dan sertifikat sementara merupakan alat pembuktian sementara mengenai macam-macam hak dan siapa pemilik tanahnya, tidak membuktikan mengenai luas serta batas-batas tanahnya. Sertifikat tanah sangat penting bagi para pemilik tanah, karena dapat dijadikan sebagai bukti otentik atas kepemilikan suatu tanah, serta dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik tanah.

Menurut Suradjo, sertifikat tanah adalah surat hak yang diserahkan kepada pemilik lahan, sertifikat hanya dikeluarkan jika badan hukum menghendakinya.²⁴

Didalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) pada pasal 19 ayat (1) mengatakan bahwa²⁵:

“untuk menciptakan kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur didalam peraturan Pemerintah (PP).”

Pasal 32 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 juga menyebutkan bahwa “Sertifikat adalah surat hak yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat atas data fisik dan data yuridis yang terkandung di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis

²⁴ Irwan Surodjo, *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkula, 2003), 89.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia, No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

tersebut sesuai dengan data yang terdapat dalam surat ukur dan buku hak atas tanah. Kemudian pada Pasal 32 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Ketentuan: Jika sebidang tanah diterbitkan secara sah dengan sertifikat atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah melalui itikad baik dan benar-benar menguasai tanah itu dianggap mempunyai hak atas tanahnya dalam waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya sertifikat, jika dalam tahun itu tidak diajukan permohonan hak, maka tidak boleh lagi menuntut pelaksanaan hak, mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan penanggung jawab kantor pertanahan yang bersangkutan, atau tidak mengajukan gugatan terhadap hak penguasaan tanah di pengadilan setempat.²⁶

Dengan demikian, pemegang sertifikat di atas lima (lima) tahun mendapat perlindungan dari undang-undang, yang mana memperoleh tanah melalui itikad baik serta benar-benar memiliki kuasa atas tanah, Maka pemegang sertifikat hak atas tanah tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain yang merasa memiliki tanah tersebut.

Sertifikat bagi masyarakat yang memiliki aset adalah hal yang mutlak dimiliki, sebab sertifikat merupakan tanda bukti kepemilikan hak yang kuat, dalam artian pemegang hak atas tanah yang namanya tercantum dalam sertifikat harus dianggap sebagai benar sampai dibuktikan sebaliknya di pengadilan dengan alat bukti lain. Baik itu

²⁶ Muwahid, *Pokok-Pokok Hukum Agraria di Indonesia*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016), 155

sertifikat dalam hal kepemilikan tanah, rumah dan lain sebagainya. Sertifikat menjadi hasil akhir dari kegiatan pendaftaran tanah yang berisi data fisik (keterangan tentang letak, batas, bidang tanah, serta bangunan yang ada di atasnya) dan data yuridis (keterangan tentang status tanah dan bangunan yang didaftar, pemegang hak atas tanah dan hak-hak pihak lain serta beban-beban lain yang berada di atasnya) merupakan bukti yang kuat. Dengan demikian kepastian hukum berkenaan dengan jenis hak atas tanahnya, subyek hak dan objek haknya menjadi nyata, selain itu sertifikat memberikan berbagai manfaat, antara lain: mengurangi kemungkinan sengketa dengan pihak lain, serta memperkuat posisi tawar menawar apabila hak atas tanah yang telah bersertifikat diperlukan pihak lain untuk kepentingan pembangunan apabila dibandingkan dengan tanah yang belum bersertifikat serta mempersingkat proses peralihan serta pembebanan hak atas tanah.

b. Jenis-jenis sertifikat tanah

Adapun jenis-jenis sertifikat dilihat dari objek pendaftaran tanah yang terdapat dalam PP No. 40 Tahun 1996 dan PP No. 24

Tahun 1997²⁷, antara lain:

- 1) Sertifikat Hak Milik (SHM)
- 2) Sertifikat Hak Guna Usaha
- 3) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)

²⁷ Bronto Susanto, *Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997*, Vol. 10, No. 20, (Surabaya: Jurnal Ilmu Hukum, 2014), 80
<http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/359>

- 4) Sertifikat Hak Pengelolaan
- 5) Sertifikat Hak Pakai
- 6) Sertifikat Wakaf
- 7) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS)
- 8) Sertifikat Hak Tanggungan.

c. Fungsi sertifikat tanah

Salah satu fungsi sertifikat tanah adalah sebagai alat pembuktian yang sah, sepanjang tidak dapat dibuktikan dengan cara lain, maka data fisik serta yuridis yang ada harus diterima sebagai data yang benar.

Selain itu terdapat beberapa fungsi lain²⁸, antara lain:

- 1) Dapat melindungi pemilik lahan secara hukum
- 2) Pada bidang pembuktian, maksudnya jika terjadi persengketaan, maka pemegang hak atas tanah tersebut dapat menunjukkan sertifikat tanahnya.
- 3) Mempermudah pemilik lahan dalam menjalankan transaksi jual-beli lahan tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁸ Effendi Perangin, *Praktek Pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah cet. 3*, (Jakarta: C.V. Rajawali, 1986), 2

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara berpikir peneliti tentang bagaimana cara penelitian itu dilakukan. Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif sebab peneliti ingin mengetahui secara mendalam mengenai objek yang akan diteliti dengan cara melihat, mengamati dan menganalisis sehingga menemukan fakta-fakta yang terjadi di lapangan serta disajikan dengan bentuk deskripsi. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian dengan mengumpulkan data-data dengan cara melihat, mengamati serta menganalisis fakta-fakta yang terjadi di lapangan secara berulang-ulang dari beberapa sumber sehingga dapat menghasilkan data atau informasi yang bermakna dan dapat dikembangkan untuk mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan bermasyarakat.

Peneliti yang menggunakan metode penelitian kualitatif dalam memahami suatu fenomena memiliki langkah awal yakni dengan cara mengumpulkan data-data, kemudian menganalisis data tersebut dengan itu akan menghasilkan data yang sebenarnya.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian studi kasus (*case studies*) yang mana peneliti ingin memahami lebih mendalam terkait suatu persoalan di masyarakat secara lebih mendalam, utuh, holistik, intensif serta naturalistik.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilaksanakan. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan penelitian yakni di kota banyuwangi khususnya di Kelurahan Gombeng Sari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Lokasi ini dipilih peneliti dikarenakan masih banyak yang belum memiliki sertifikat hak atas tanah milik mereka. di kelurahan Gombengsari ini masih terdapat transaksi jual-beli tanah yang tidak menyertakan sertifikat tanah sehingga seseorang yang akan membelinya harus mendaftarkan tanahnya sendiri di kantor pertanahan, kurangnya minat masyarakat dalam hal sertifikasi tanah serta masih banyak ditemukan masyarakat yang belum paham terkait prosedur pendaftaran tanah.

C. Subyek penelitian

Subyek penelitian adalah jenis data laporan serta sumber data. Subyek penelitian di sini meliputi data apa yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan, dan bagaimana mencari data untuk memastikan validitasnya. Objek penelitian yang digunakan ditentukan secara *purposive*

sampling. Purpose sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan khusus ini misalnya orang yang

akan dipilih sebagai objek penelitian adalah seseorang yang dianggap memahami apa yang diharapkan peneliti, sehingga peneliti dapat lebih mudah mengeksplorasi objek atau situasi sosial yang akan diteliti.²⁹

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 289

Oleh karena itu, peneliti menggunakan subjek penelitian purposive sampling dengan harapan data dan informasi yang didapatkan dari para informan dapat dipahami dan membantu peneliti untuk mencapai tujuan dari penelitiannya. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi subjek penelitian ini antara lain:

1. Bapak Abdul Majid Hamzah selaku Lurah Gombengsari
2. Tokoh Masyarakat di Desa Gombengsari
 - a. Bapak Bagus Hariyanto selaku perantara proses penjualan tanah di Desa Gombengsari
3. Warga Desa Gombengsari
 - a. Warga yang memiliki sertifikat
 - 1) Bapak Suwandi
 - 2) Bapak Imam Iskandar
 - 3) Ibu Usriyah
 - 4) Ibu Riswareni
 - 5) Ibu Ida Farida
 - b. Warga yang belum memiliki sertifikat
 - 1) Bapak Dwi Rudi W.
 - 2) Bapak Eko Budiono
 - 3) Bapak Sunali
 - 4) Bapak Slamet Guntur Rahman
 - 5) Bapak Samsul Arifin
 - 6) Bapak Ismail

- 7) Ibu Busiyatik
 - 8) Ibu Agustin Sri Utami
 - 9) Ibu Ikrima Mayangsari
 - 10) Ibu Erna Budianti
4. Bapak Amrul Mukmin staf bagian tata usaha di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Banyuwangi

D. Teknik pengumpulan data

Didalam penelitian ini setidaknya menggunakan 3(tiga) teknik pengumpulan data, diantaranya:

1. Observasi

Teknik observasi yang digunakan peneliti dalam penelitiannya adalah dengan menggunakan observasi terus-terang atau tersamar. Peneliti yang melakukan pengumpulan data secara terus terang menyatakan kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian. Oleh karena itu, sumber data yang diteliti diketahui sejak awal hingga akhir kegiatan penelitian. Namun pada suatu saat peneliti tidak melakukan pengamatan secara terbuka atau sembunyi-sembunyi, dikarenakan untuk menjaga kerahasiaan data.

Dalam penelitian ini, peneliti langsung melakukan observasi untuk mengetahui persepsi masyarakat di Desa Gombengsari mengenai sertifikasi tanah. Dalam proses observasi peneliti berperan sebagai *non participant observation* dimana peneliti tidak terlibat secara langsung dengan kegiatan tersebut.

Untuk mendukung peneliti mendapatkan data yang akurat, maka peneliti turun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian mengenai persepsi masyarakat di Desa Gombengsari mengenai sertifikasi tanah agar memperoleh beberapa data dari:

a. Masyarakat Kelurahan Gombengsari

Untuk memperoleh data mengenai pengetahuan masyarakat terkait sertifikat tanah, serta apa saja yang membuat mereka belum mendaftarkan tanah miliknya di badan pertanahan.

b. Staf Kelurahan Gombengsari

Untuk memperoleh data mengenai pengetahuan staf desa terkait sertifikat tanah serta data yang berhubungan dengan kendala/hambatan di lapangan dalam proses pendaftaran tanah yang ada di Desa Gombengsari.

2. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis wawancara semi terstruktur (*semi structure interview*).

Wawancara semi struktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang telah disiapkan, akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih bebas karena peneliti dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan mengenai penelitian yang dilakukan.³⁰ Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada informan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan data yang

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 306.

dibutuhkan. Tujuan dari wawancara jenis ini yakni untuk menemukan permasalahan lebih terbuka, dimana informan yang diwawancarai oleh peneliti diperbolehkan mengungkapkan pendapat serta ide-idenya, jadi peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh para informan.

Wawancara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan beberapa informasi yang berhubungan dengan penelitian dengan beberapa informan, antara lain:

- a. Beberapa masyarakat di Kelurahan Gombengsari yang memiliki tanah akan tetapi belum mendaftarkan tanahnya sehingga tidak memiliki surat hak atas tanah atau sertifikat tanah serta bagaimana pemahaman masyarakat terhadap sertifikasi tanah.
- b. Peneliti juga melakukan wawancara terhadap perangkat desa untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap sertifikasi tanah.
- c. Wawancara juga dilakukan terhadap petugas badan pertanahan kota

Banyuwangi untuk mengetahui bagaimana proses serta persyaratan dalam pendaftaran tanah di Banyuwangi.

3. Dokumentasi

Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi merupakan metode dengan cara melihat, menganalisis dan mengumpulkan data melalui pencatatan data penelitian yang terdapat dalam buku-buku catatan, foto, arsip dan lain sebagainya. Dokumentasi digunakan oleh peneliti

untuk menemukan data dalam bentuk dokumen seperti peraturan dalam proses pembuatan sertifikat tanah, prosedur yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang akan membuat sertifikat tanah yang sudah tersedia di Kelurahan Gombengsari.

E. Analisis data

Menurut Sugiyono, “Analisis data adalah proses sistematis mencari dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan di tempat, dan hasil dokumentasi. Dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, serta menyusun menjadi pola, memilih data mana yang penting kemudian ditarik kesimpulan sehingga saya dan orang lain dapat dengan mudah memahami data.”³¹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model analisis Miles and Huberman, sehingga peneliti harus melakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai tuntas. Dalam model analisis data yang dikembangkan oleh Miles and Huberman terdapat 3 aktivitas analisis data, yaitu data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (kesimpulan/verifikasi).

1. Data Reduction (reduksi data)

Reduksi data adalah proses penyederhanaan, penggolongan dan pembuangan sedemikian rupa data-data yang tidak perlu sehingga dapat menghasilkan informasi dan dapat memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Mereduksi data juga berarti merangkum, memilih hal-hal

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 244

yang pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya sehingga dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.³²

2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya yakni mendisplaykan data (penyajian data). Penyajian data merupakan penulisan hasil data yang telah didapatkan pada saat terjun ke lapangan kemudian ditafsirkan guna mempermudah dalam memahami maksud dan tujuannya.

3. Conclusion Drawing/Verification (kesimpulan/verifikasi)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*) merupakan proses penarikan inti dari sajian data yang telah dikumpulkan serta dikelompokkan oleh peneliti sebelumnya. Dan hasil dari kesimpulan ini masih perlu diverifikasi untuk mengetahui atau menguji kebenaran dari data terhadap teori yang sudah ada.³³

F. Keabsahan data

Dalam penelitian kualitatif kriteria utama data dari hasil penelitian yang telah diteliti adalah bersifat valid, reliabel dan obyektif. Uji keabsahan data penelitian kualitatif lebih menekankan pada uji validitas dan reliabilitasnya. Validitas adalah suatu derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 323

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 329

Reliabilitas merupakan suatu derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Sedangkan obyektivitas merupakan suatu derajat kesepakatan atau *interpersonal agreement* antara banyak orang terhadap suatu data.³⁴

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara pengujian dengan triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data adalah teknik pengujian keabsahan data untuk menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara dikarenakan membutuhkan berbagai sumber yang berbeda guna untuk perbandingan serta pengecekan dari suatu data.

G. Tahapan-tahapan penelitian

Tahap-Tahap penelitian adalah proses perencanaan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan.

1. Tahap pra lapangan

Tahapan pra lapangan merupakan tahapan yang harus dipersiapkan untuk proses penelitian, adapun tahapannya antara lain:

- a. Penyusunan perencanaan penelitian
- b. Survei lokasi penelitian
- c. Mengurus perizinan
- d. Memilih para informan
- e. Menyiapkan perlengkapan penelitian


³⁴ Ibid., 362

2. Tahap lapangan

Pada tahap ini peneliti langsung terjun ke lapangan dan mulai mengumpulkan data-data yang diperlukan, peneliti dalam tahap ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. Tahap analisis data

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis data yang telah ditemukan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan hingga pemberian kritik dan saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Kelurahan Gombengsari

Kelurahan Gombengsari merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Kelurahan Gombengsari terbentuk pada tahun 1999 yang merupakan hasil pemekaran dari Kelurahan Kalipuro. Adapun sebagian besar wilayahnya yakni lahan pertanian serta perkebunan. mayoritas penduduknya bekerja dibidang pertanian, perkebunan. Desa Gombengsari menjadi salah satu desa penghasil Kopi terbaik di Banyuwangi.

2. Sejarah Berdirinya Kelurahan Gombengsari

Asal-usul terbentuknya nama desa ini berawal dari cerita seorang wanita yang berasal dari Tabanan Bali dan merupakan suku keturunan asli Bali, Wanita itu bernama Ni Badung. Ni Badung merupakan seorang putri yang hendak dikorbankan oleh orang tuanya bahwa apabila memiliki

anak kelipatan harus ada salah satu yang dari mereka yang dikorbankan dengan cara di bukur yaitu dibakar hidup-hidup dengan ketentuan penyelenggaraannya dilakukan selama seminggu menurut kepercayaan adat leluhur mereka. mendengar hal tersebut Ni Badung bergegas untuk melarikan diri dari keluarganya. Baerhari-hari bahkan berbulan-bulan Ni Badung menyusuri dan bersembunyi didalam hutan pesisir Bali. Hingga pada suatu ketika Ni Badung bertemu dengan

rombongan Kyai Rahmat yang hendak pulang ke Banyuwangi, Ni Badung langsung menemui rombongan tersebut dan langsung meminta untuk membawanya pergi dari hutan ini dengan berbagai cara sampai akhirnya Ni Badung merangkul erat kaki Kyai tersebut dan diperbolehkan ikut dengannya. Perjalanan yang begitu panjang ditempuh menggunakan rakit/perahu bambu akhirnya rombongan tersebut sampailah di bumi Blambangan tepatnya di Sukowidi Kabupaten Banyuwangi.

Selama di Banyuwangi Ni Badung ikut tinggal dan mengabdikan pada Kyai Rahmat, pada suatu ketika Ni Badung memutuskan untuk berpindah agama dari hindu menjadi agama islam, setelah Ni Badung beragama islam, Kyai Rahmat menikahkannya dengan salah satu santrinya sendiri dan terbentuklah keluarga kecil bahagia antara Ni Badung bersama suaminya. Setelah berumah tangga Ni Badung dan suami melakukan babad alas mencari lokasi untuk tempat tinggal dan bercocok tanam. Akhirnya Ni Badung dan suami menemukan tempat strategis yakni lokasinya dekat dengan sungai.

Ni Badung bersama suami membuka ladang untuk bercocok tanam di hutan sambil membawa tempat untuk mengambil air yang terbuat dari bambu (Gumbeng) dan meninggalkannya bambu-bambu tersebut dipinggir sungai. Sepulang dari hutan Ni Badung bersama suaminya melewati sungai untuk keperluan mandi dan pulang sambil membawa gumbeng-gumbeng yang telah berisikan dengan air. Kebiasaan ini terus menerus dilakukan oleh masyarakat disana, seiring berjalannya waktu tempat

masyarakat menaruh gumbeng-gumbeng tersebut menjadi sebuah perkampungan besar yang mana namanya terinspirasi dari kata gumbeng itu sendiri yakni Gombengsari.³⁵

3. Mata Pencaharian (Kondisi Ekonomi Penduduk)

Masyarakat di Kelurahan Gombengsari mayoritas memiliki mata pencaharian lebih dari satu (ganda). Hal ini dikarenakan faktor minimnya kesempatan lapangan pekerjaan, serta kondisi sebagian besar wilayahnya adalah pertanian dan perkebunan menjadikan masyarakat juga memanfaatkan hal tersebut dikala pekerjaan yang mereka lakukan lagi kurang stabil.

Adapun mata pencaharian yang banyak diminati oleh masyarakat Kelurahan Gombengsari yakni di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, industri, perdagangan serta di berbagai sektor jasa.

4. Keadaan Geografis

Kelurahan Gombengsari merupakan wilayah yang terletak di Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Yang memiliki luas wilayah yakni 19.953 Ha, dengan pembagian antara lain:

- a. Pemukiman Penduduk : 1.230 Ha
- b. Persawahan : 55 Ha
- c. Perkebunan/Pertanian : 1.998 Ha
- d. Hutan : 16.630 Ha
- e. Lain – lain : 40 Ha

³⁵Imam Iskandar, Dokumen mengenai sejarah Kelurahan Gombengsari, wawancara oleh penulis, Banyuwangi 01 Maret 2022

Kelurahan Gombengsari berada di ketinggian kurang lebih Ketinggian \pm 650 dpl, yang menjadikan temperatur suhu di wilayah ini kurang lebih 23 – 30 C, dengan Curah Hujan Rata-rata 2.088 mm.

Wilayah Kelurahan Gombengsari Kecamatan Kalipuro berbatasan dengan:

- Batas sebelah Timur : Kelurahan Kalipuro
- Batas sebelah Utara : Kelurahan Kalipuro dan Desa Ketapang
- Batas sebelah Barat : Hutan dan Kabupaten Bondowoso
- Batas sebelah Selatan : Desa Kelir dan Desa Telemung

Secara administrasi Kelurahan Gombengsari dibagi menjadi 5 (lima) Lingkungan yaitu Lingkungan Gombeng, Kacangan, Lerek, Suko dan Kaliklatak, dengan 42 Rukun Tetangga (RT) dan 11 Rukun Warga (RW).

5. Jumlah Penduduk di Kelurahan Gombengsari

Adapun jumlah penduduk di Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menurut sensus penduduk serta jumlah masyarakat yang telah mendaftarkan tanahnya melalui Kelurahan Gombengsari.

Tabel 4.1
Jumlah penduduk Kelurahan Gombengsari Kecamatan Kalipuro,
Kabupaten Banyuwangi

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
2017	3.364	3.539	6.903
2018	3.396	3.578	6.974
2019	3.381	3.561	6.942
2020	3.347	3.537	6.884
2021	3.465	3.638	7.103

Sumber: Data sensus penduduk Kelurahan Gombengsari

Dari table data diatas dapat diketahui bahwa setiap tahunnya jumlah masyarakat mengalami kenaikan maupun penurunan, hal ini dikarenakan beberapa hal seperti, jumlah angka kelahiran, kemarian, pendatang maupun masyarakat yang pindah dari wilayah Kelurahan Gombengsari.

Tabel 4.2
Jumlah keseluruhan masyarakat yang telah mendaftarkan tanah

No.	Tahun	Jumlah
1	2017	15
2	2018	20
3	2019	18
4	2020	31
5	2021	16

Sumber: Data Kelurahan Gombengsari

Dari data jumlah masyarakat yang telah melakukan pendaftaran tanah, dapat dilihat bahwa angka masyarakat yang berminat untuk mendaftarkan tanah milik mereka masih rendah. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir hanya 100 orang saja yang telah mendaftarkan tanahnya pada instansi pertanahan. Hingga saat ini jumlah bidang yang telah

disertifikat dan terdata resmi di kantor pertanahan Banyuwangi berjumlah 591 dari jumlah estimasi keseluruhan bidang yakni 9.518 yang ada dikelurahan Gombengsari, dapat dilihat bahwa masih banyak bidang tanah yang masih belum tersertifikatkan hingga saat ini. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah melakukan berbagai upaya untuk menanganinya, salah satunya mengenai program terbaru dari pemerintah pusat yakni PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Untuk menjalankan program

tersebut badan pertanahan Kabupaten Banyuwangi selalu melakukan update terkini serta memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan harapan dapat membantu dan mempermudah masyarakat yang akan melakukan pendaftaran tanah.³⁶

6. Deskripsi Informasi Penelitian

Informan (subyek) dalam penelitian ini terdiri dari 18 orang dengan karakteristik sebagai berikut:

a. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk Kelurahan Gombengsari baik laki-laki maupun perempuan yang dipilih dan bersedia menjadi informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.3
Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	11
Perempuan	7
Jumlah	18

Berdasarkan tabel 4.3 diatas jumlahn informan yang berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 11 orang, sedangkan jumlah informan perempuan sebanyak 8 orang.

b. Karakteristik berdasarkan pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan masing-masing informan adalah sebagai berikut:

³⁶ Amrul Mukmin, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 22 Desember 2021

Tabel 4.4
Karakteristik Informan Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah
SD	2
SMP	1
SMA	11
D3	3
Tidak sekolah	1
Jumlah	18

Berdasarkan tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat kelurahan Gombengsari yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 12 orang, D3 sebanyak 3 orang, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 1 orang, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 2 orang dan yang tidak sekolah sebanyak 1 orang.

c. Karakteristik berdasarkan pekerjaan

Informan dalam penelitian ini yang berdasarkan pekerjaan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan

Pendidikan	Jumlah
TU BPN Banyuwangi	1
Staf Kelurahan	4
Wiraswasta	7
Pedagang	4
Petani	1
Tidak Bekerja (Ibu Rumah Tangga)	1
Jumlah	18

Berdasarkan tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa yang dipilih untuk menjadi informan dalam penelitian ini memiliki jenis pekerjaan

yang berbeda-beda. Jenis pekerjaan TU BPN Kabupaten Banyuwangi sebanyak 1 orang, yang bekerja sebagai staf di kantor Kelurahan Gombengsari sebanyak 4 orang, yang bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 7 orang, yang bekerja sebagai pedagang 4 orang, yang bekerja sebagai petani 1 orang, dan yang tidak bekerja/menjadi ibu rumah tangga hanya 1 orang saja.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Tingkat kesadaran hukum masyarakat Banyuwangi di Kelurahan Gombengsari terhadap pentingnya sertifikasi tanah

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, maka berikut ini deskripsi dari jawaban informan terkait indikator dari kesadaran hukum yang terdiri dari pengetahuan hukum, sikap hukum, dan pemahaman hukum masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi tanah. Adapun pengkategorian tanggapan informan secara keseluruhan diteliti sesuai dengan pedoman wawancara yang terdiri dari 6 pertanyaan.

Dari hasil observasi dan dokumentasi yang bersumber dari Kantor Kelurahan Gombengsari dan hasil wawancara dengan informan didapatkan hasil bahwa indikator kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Gombengsari masih sangat rendah. Berikut dibawah ini adalah hasil dari observasi di Kantor Kelurahan Gombengsari:

J E M B E R

Tabel 4.6
Observasi jumlah bidang tanah di Kantor Kelurahan
Gombengsari

Pengamatan	Variabel	Jumlah
Kepemilikan bidang tanah di Kelurahan Gombengsari	Masyarakat Lokal	70%
	Masyarakat pendatang	20%
	Perkebunan	10%
Jumlah		100%
Jumlah bidang tanah yang bersertifikat	Yang sudah bersertifikat	591
	Yang belum bersertifikat	9.518

Sumber: Data Kelurahan Gombengsari Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi

Berdasarkan tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan kepemilikan bidang tanah dan jumlah bidang tanah yang bersertifikat di Kelurahan Gombengsari yakni masyarakat lokal pemilik bidang tanah sekitar 70%, masyarakat pendatang 20%, dan bidang tanah milik perkebunan 10%. Untuk bidang tanah yang sudah disertifikat pada kelurahan Gombengsari kurang lebih 591 dari jumlah keseluruhan bidang tanah kurang lebih 9.518. hal ini menunjukkan kurangnya tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan hak milik atas tanah.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan informan dimulai dari indikator pertama, yakni sebagai berikut:

a. Pengetahuan hukum

Pengetahuan hukum masyarakat diketahui dari hasil wawancara informan yang merupakan masyarakat Kelurahan Gombengsari, sesuai dengan jawaban dari para informan pengetahuan hukum masyarakat

dapat dikategorikan sangatlah kurang, sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu informan atas nama Samsul Arifin yang menyatakan bahwa:

“saya tidak mengetahui terkait adanya hukum mengenai kewajiban sertifikasi tanah, yang hanya saya tahu bahwa tanah itu wajib memiliki sertifikat”

Lebih lanjut hal ini juga dibenarkan oleh salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan Gombengsari Bapak Bagus Hariyanto yang menyatakan bahwa:

“masyarakat di Kelurahan Gombengsari ini tidak mengetahui akan prosedur dari sertifikasi tanah itu sendiri”

Disatu sisi Lurah Gombengsari bapak Abdul Majid Hamzah juga menyampaikan bahwasannya masyarakat belum mengetahui sepenuhnya akan kewajiban sertifikasi tanah, dikarenakan sosialisasi yang dilakukan oleh BPN Kabupaten Banyuwangi hanya di selenggarakan dikecamatan dengan dihadiri beberapa perwakilan saja dari staf kelurahan, akan tetapi dari pihak kelurahan masih belum maksimal memberikan hasil sosialisasi yang dilakukan BPN kepada masyarakat secara luas khususnya dalam ruang lingkup kelurahan Gombengsari.

b. Sikap hukum

Sikap hukum yang dimiliki masyarakat dapat diketahui dari hasil jawaban informan yang merupakan masyarakat Kelurahan Gombengsari. Tanggapan seluruh informan setuju terhadap kewajiban kepemilikan sertifikat tanah. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah

satu informan yakni bapak Slamet Guntur Rahman yang menyatakan bahwa:

“saya setuju adanya kebijakan terhadap kewajiban kepemilikan sertifikat tanah, karena itu akan memudahkan untuk mengetahui pemilik sah atas tanah tersebut, akan tetapi saya kurang mengetahui terkait prosedur serta proses pendaftaran tanah itu sendiri”

Berdasarkan hasil tanggapan para informan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sikap hukum yang dimiliki para informan dikategorikan baik karena semua informan memberikan jawaban positif yakni, setuju mengenai kewajiban kepemilikan sertifikat tanah.

c. Pemahaman hukum

Pemahaman hukum yang dimiliki masyarakat dapat diketahui dari jawaban informan yang merupakan masyarakat kelurahan Gombongsari. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan ibu Busiyatik yang menyatakan bahwa:

“saya mengetahui bahwa sertifikasi pada tanah saya ini penting, akan tetapi selagi tidak terjadi masalah pada lahan saya ini kan tidak apa-apa untuk ditunda dalam membuat sertifikat tanah itu”

Berdasarkan hasil wawancara para informan menyatakan bahwa informan memberikan jawaban positif yakni mereka paham mengenai

tujuan sertifikasi tanah, akan tetapi terdapat kurang lebih 5 jawaban dari para informan mengetahui bahwa jika tidak memiliki sertifikat tanah rawan terjadi persengketaan, perebutan serta klaim sepihak hak atas tanah, akan tetapi mereka kurang sadar akan hal tersebut, mereka tetap saja menunda dikarenakan mereka beranggapan bahwa tanah yang

dimilikinya itu tidak akan terjadi permasalahan. Hal ini tidak dapat dibenarkan dikarenakan sertifikat tanah itu penting bagi pemilik tanah sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah, ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum informan masih kenderung kurang.

2. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat Banyuwangi di Kelurahan Gombengsari terhadap sertifikasi tanah

Kesadaran hukum pada masyarakat terkait sertifikasi tanah tentunya terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Hal ini dapat diketahui berdasarkan jawaban hasil wawancara para informan yang dilakukan dilapangan dan telah di akumulasikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.7
Faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam hal sertifikasi tanah

Pertanyaan	Jawaban	Jumlah
Apakah faktor yang mempengaruhi bapak/ibu dalam hal sertifikasi tanah	Terkendala pada biaya dan ketidakstabilan perekonomian masyarakat	10 orang
	Ketidaktahuan masyarakat terkait sertifikasi tanah	12 orang
	Masih terdapat permasalahan pada lahan tanah	5 orang
	Ketidaktahuan masyarakat terkait proses sertifikasi tanah	13 orang
	Masih ditemukannya masyarakat yang buta huruf	2 orang

Sumber: Hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Gombengsari Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi

Berdasarkan dari data hasil wawancara dengan para informan, mereka beranggapan bahwa faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam sertifikasi tanah yakni terkendala pada biaya sebanyak 10 informan, masyarakat yang tidak mengetahui terkait sertifikasi tanah sebanyak 12 orang, yang masih terdapat permasalahan pada lahan tanah sebanyak 5 orang, masyarakat yang tidak tahu akan proses pengurusan sertifikasi tanah sebanyak 13 orang serta masyarakat yang masih mengalami buta huruf dikarenakan tingkat pendidikan yang masih rendah berjumlah 2 orang.

Sebagaimana jawaban dari bapak Bagus Hariyanto yang merupakan tokoh masyarakat yang juga bertugas sebagai staf Kelurahan Gombongsari, mengenai faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam hal sertifikasi tanah, ia mengatakan bahwa:

“kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya kepemilikan sertifikat tanah dikarenakan faktor pendidikan yang rendah, selain itu disini masih belum pernah diadakan sosialisasi untuk masyarakat terkait tata cara pendaftaran tanah itu sendiri, hal ini yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih menggunakan calo dalam pengurusan sertifikat tanah.”

Kemudian dilanjutkan oleh jawaban bapak lurah Gombongsari, ia menyebutkan bahwa:

“karena sebagian besar masyarakat di Kelurahan Gombongsari ini masih minim pengetahuan dalam hal sertifikasi tanah, dari pihak kelurahan masih belum maksimal dalam penyampaian hasil sosialisasi yang telah diberikan oleh dinas pertanahan setempat. Selanjutnya minat masyarakat masih rendah, mereka beranggapan bahwa jika tanah yang mereka tempati ini tidak ada permasalahan maka mereka lebih memilih menunda pendaftaran tanah. selain itu masyarakat juga terhalang pada permasalahan biaya.”

Berdasarkan tanggapan dari informan diatas selain faktor-faktor yang yang telah disebutkan pada tabel terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam hal sertifikasi tanah yakni upaya sosialisasi yang telah dilakukan oleh dinas pertanahan setempat belum sampai secara menyeluruh kepada masyarakat, menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat akan proses sertifikasi tanah yang menjadikan masyarakat memilih menggunakan orang ketiga (calo) untuk membantu mereka dalam pengurusan sertifikasi tanahnya, hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya pembengkakan biaya dalam proses sertifikasi tanah.

Kemudian diperkuat lagi oleh jawaban informan bapak Amrul Mukmin yang merupakan kepala bagian tata usaha di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Banyuwangi. Adapun jawaban terkait faktor yang mempengaruhi masyarakat terhadap sertifikasi tanah, yaitu:

“banyak dari masyarakat yang mengesampingkan terkait kepemilikan sertifikat tanah padahal hal tersebut sangat diperlukan bagi masyarakat pemilik tanah serta kesadaran hukum masyarakat disini masih rendah hal tersebut juga bisa dipengaruhi oleh tingkat kemajuan dari daerah yang mereka tempati. Selain itu masyarakat beranggapan bahwa biaya pendaftaran tanah itu sangat mahal, padahal dalam kenyataannya setiap tanah itu memiliki perhitungan yang berbeda-beda terkait biaya yang dikeluarkan, jika masyarakat menggunakan orang ketiga dalam proses ini maka dapat dipastikan biaya yang akan dikeluarkan akan lebih mahal. berbagai upaya telah dilakukan oleh dinas pertanahan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi baik langsung maupun via media sosial agar masyarakat lebih memahami dan mau mensertifikatkan tanah milik mereka.”

Berdasarkan tanggapan dari bapak Amrul mukmin dapat diketahui bahwa kesadaran hukum pada masyarakat dapat dipengaruhi oleh tingkat daerah yang mereka tempati. BPN Kabupaten Banyuwangi telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait pentingnya kepemilikan serta proses dari sertifikasi tanah tersebut, baik dilakukan sosialisasi secara langsung maupun via media sosial yang mana akan lebih memudahkan masyarakat untuk memahami terkait sertifikasi tanah.

C. Pembahasan Temuan

1. Tingkat kesadaran hukum masyarakat Banyuwangi di Kelurahan Gombengsari terhadap pentingnya sertifikasi tanah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tingkat kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Gombengsari terhadap pentingnya sertifikasi tanah dapat dikategorikan rendah. hal tersebut dapat dilihat dari hasil observasi yang menunjukkan bahwa jumlah bidang tanah yang telah tersertifikat yakni 591 dari seluruh estimasi bidang tanah yakni

9.518, untuk mengetahui lebih spesifiknya mengenai jumlah masyarakat yang memiliki bidang tanah baik warga lokal, pendatang maupun milik

perkebunan, akan tetapi pihak desa tidak mengizinkan untuk membagikan data tersebut, dikarenakan data tersebut dirahasiakan, pihak desa hanya

memberikan presentase pembagian bidang tanah yang ada di kelurahan

Gombengsari yakni kepemilikan tanah hampir 70% milik penduduk lokal,

20% milik penduduk pendatang dan 10% bidang tanah milik perkebunan.

Pada Kelurahan Gombengsari sendiri hanya sekitar 591 lahan saja yang telah di sertifikatkan, melihat hal tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat masih sangat kurang di beberapa aspek, yaitu kurang dalam pengetahuan hukum, sikap hukum serta pemahaman hukum.

Melihat dari indikator kesadaran hukum, yakni dalam hal pengetahuan hukum sesuai dengan indikator kesadaran hukum menurut Soekanto yaitu “Pengetahuan hukum, yaitu seseorang yang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu tersebut telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.” Sedangkan pengetahuan hukum masyarakat di kelurahan Gombengsari dapat dikategorikan masih kurang, hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait sertifikasi tanah, seperti kurangnya pengetahuan akan pentingnya kepemilikan sertifikat tanah serta ketidaktahuan masyarakat akan prosedur dalam proses pembuatan

sertifikat, yang mana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Dalam hal sikap hukum sesuai dengan indikator kesadaran hukum menurut Soekanto, yaitu “sikap hukum, yaitu seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.” Mengenai sikap hukum masyarakat di Kelurahan Gombengsari berdasarkan hasil jawaban wawancara yang dilakukan peneliti yakni sikap

hukum yang dimiliki masyarakat dikategorikan baik karena semua informan memberikan jawaban positif mengenai kewajiban kepemilikan sertifikat tanah.

Selanjutnya yakni mengenai pemahaman hukum masyarakat, sesuai dengan indikator kesadaran hukum menurut Soekanto, yaitu “yaitu seseorang yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari seorang pelajar tentang hakikat dan arti pentingnya peraturan sekolah.” Pemahaman hukum pada masyarakat di Kelurahan Gombengsari cenderung kurang meskipun mereka telah memberikan jawaban positif yakni mengenai pemahaman akan tujuan diwajibkannya sertifikasi tanah, selain itu mereka juga mengetahui bahwa jika tidak memiliki sertifikat tanah rawan terjadi persengketaan, perebutan serta klaim sepihak hak atas tanah, akan tetapi mereka kurang sadar akan hal tersebut, mereka tetap saja menunda dikarenakan mereka beranggapan bahwa tanah yang dimilikinya itu tidak akan terjadi permasalahan. Hal ini

tidak dapat dibenarkan dikarenakan sertifikat tanah itu penting bagi pemilik tanah sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah, ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum masyarakat di Kelurahan Gombengsari ini masih cenderung kurang.

Jadi berdasarkan jawaban masyarakat dari hasil observasi serta wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai tingkat kesadaran

hukum akan pentingnya sertifikasi tanah pada masyarakat Kelurahan Gombengsari masih terbilang rendah.

2. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat Banyuwangi di Kelurahan Gombengsari terhadap sertifikasi tanah

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat Banyuwangi di Desa Gombengsari terhadap sertifikasi tanah, antara lain:

a. Faktor Internal

1) Perekonomian masyarakat tidak stabil

Dalam permasalahan ini perekonomian menjadi faktor yang sangat mendominasi masyarakat terkait keinginannya untuk mendaftarkan tanah. mengenai hal ini permasalahan dalam perekonomian menjadi salah satu kendala dalam masyarakat yang akan melaksanakan kewajiban sebagai pemilik tanah yakni mendaftarkan tanah. Perekonomian yang belum stabil dan penghasilan yang mereka anggap hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari menjadikan kurangnya minat masyarakat untuk segera mensertifikatkan tanah mereka.

2) Biaya pendaftaran yang memberatkan

Dalam pendaftaran tanah hingga dikeluarkannya sertifikat tanah pastinya ada biaya yang harus dibayarkan didalamnya. Melihat perekonomian masyarakat yang kurang stabil menjadikan masyarakat memilih untuk menunda pendaftaran tanahnya terlebih

dahulu. Apalagi masyarakat yang mayoritas menggunakan calo (orang ketiga) dalam membantu proses pendaftaran tanah dengan demikian biaya yang akan dikeluarkan oleh masyarakat akan mengalami pembengkakan.

3) Masih ditemukannya masyarakat yang buta huruf

Pada zaman sekarang ini sedikit sekali kita temui masyarakat yang masih mengalami buta huruf. Akan tetapi dari hasil wawancara beberapa informan di desa Gombengsari masih ditemui masyarakat yang buta huruf dengan tingkat pendidikan masyarakat yang masih terbilang rendah, serta kurangnya kecakapan dalam membaca dan menulis menjadikan kesulitan bagi mereka dalam memahami arti pentingnya kepemilikan sertifikat tanah, mereka hanya mengetahui dari orang-orang sekitar saja. Hal seperti ini juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terkait sertifikasi tanah.

4) Permasalahan lahan tanah

Selain faktor ekonomi dan pendidikan, permasalahan pada lahan tanah yang sering terjadi di wilayah perdesaan adalah mengenai batas dan luas serta petok kepemilikan atas suatu tanah. permasalahan batas yang dimaksud disini yakni adanya ketidakjelasan pada batas tanah yang dimiliki sehingga sering terjadi perebutan batas antar warga yang memiliki hak dari tanah tersebut. Selain batas tanah, permasalahan yang masih terjadi adalah

ketidakjelasan pada petok tanah yang dimiliki. hal tersebut menjadikan masyarakat lebih memilih untuk menunda mendaftarkan tanah milik mereka, dan menyelesaikannya dengan kekeluargaan untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ini, karena jika dipaksakan akan ada pihak yang dirugikan dan terjadi persengketaan antar masyarakat.

5) Minimnya pengetahuan masyarakat terkait sertifikasi tanah

Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait sertifikat tanah, baik dalam hal kewajiban kepemilikan, alur hingga prosedur pengurusan sertifikasi tanah. alasan masyarakat lebih banyak yang memilih menunda untuk mendaftarkan tanah, dikarenakan ketidaktahuan mereka terkait tata cara dalam pengurusan sertifikat tanah

b. Faktor Eksternal

1) Sosialisasi yang dilakukan oleh dinas pertanahan belum sampai ke masyarakat

Dinas Pertanahan Kabupaten Banyuwangi telah melakukan beberapa upaya demi untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan serta alur dalam pengurusan pendaftaran tanah salah satunya yakni melakukan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan di kecamatan dan dihadiri oleh perwakilan setiap desa, kemudian perwakilan desa akan menyampaikan kepada masyarakat umum perihal hasil sosialisasi

tersebut. Akan tetapi kenyataannya hal tersebut tidak terlaksana dengan baik, banyak dari masyarakat yang tidak memahami terkait alur dan prosedur pendaftaran tanah, dikarenakan sosialisasi yang diberikan oleh dinas pertanahan tidak sampai ke masyarakat secara luas.

2) Tingkat kemajuan dari daerah yang ditempati masih rendah

Tingkat kemajuan suatu daerah juga mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kewajiban kepemilikan sertifikat tanah. Desa Gombengsari menjadi salah satu penghasil kopi terbaik di Banyuwangi dan memiliki kemajuan dibidang pariwisata, serta hasil perkebunan yang melimpah. Akan tetapi, permasalahan dalam masyarakatnya yang masih kurang akan kepedulian, pengetahuan serta kesadaran hukum terkait pentingnya kepemilikan sertifikat tanah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai kesadaran hukum masyarakat Banyuwangi di Kelurahan Gombengsari terhadap pentingnya sertifikasi tanah, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Kesadaran hukum masyarakat Banyuwangi khususnya pada Kelurahan Gombengsari terhadap sertifikasi tanah dapat dikatakan masih rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya aspek pengetahuan hukum, sikap hukum, serta pemahaman hukum yang ada di masyarakat. Hal ini juga dibuktikan melihat jumlah kepemilikan bidang tanah hampir 70% milik penduduk asli Kelurahan Gombengsari dengan bidang tanah yang telah tersertifikat hanya sekitar 591 dari estimasi bidang tanah di Kelurahan Gombengsari yang berjumlah 9.518.
2. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat Banyuwangi

di Kelurahan Gombengsari terhadap sertifikasi tanah dibagi menjadi 2 yakni:

- a. Faktor internal meliputi perekonomian masyarakat yang belum stabil, biaya pendaftaran yang memberatkan, masih ditemukannya masyarakat yang buta huruf, permasalahan lahan tanah, minimnya pengetahuan masyarakat terkait sertifikasi tanah;

- b. Faktor eksternal meliputi Sosialisasi yang dilakukan oleh dinas pertanahan belum sampai ke masyarakat, Tingkat kemajuan dari daerah yang ditempati masih rendah.

B. Saran-saran

1. Dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat peran perangkat desa sangat dibutuhkan disini, seperti halnya dalam pengurusan sertifikasi tanah perangkat desa dapat memberikan pengarahan kepada masyarakat yang akan mendaftarkan tanahnya dengan cara yang benar, hal ini dapat menghindarkan masyarakat dari oknum yang suka menyalahgunakan pendaftaran tanah untuk meraup keuntungannya sendiri.
2. Dinas pertanahan diharapkan melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara luas guna untuk menambah pengetahuan terkait tata cara pengurusan pendaftaran tanah, agar masyarakat dapat mengetahui lebih baik terkait proses pendaftaran melalui jalur yang benar sehingga tidak mengalamii hal-hal yang berlawanan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad., Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana, 2009.
- Harsono, boedi. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya Cet.12. Jakarta: Djambatan. 2008.
- Muwahid. Pokok-Pokok Hukum Agraria di Indonesia. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2016.
- Perangin, E. Praktek Pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah cet. 3. Jakarta: C.V. Rajawali. 1992.
- Purwaningsih, S. pranata sosial dalam kehidupan masyarakat. Surabaya: Alprin. 2020.
- Santoso, U. Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah. Jakarta: Kencana Prenadamedia. 2010.
- Santoso, U. Perolehan Hak Atas Tanah. Jakarta: Kencana Prenadamedia. 2015.
- Soekanto, Soerjono. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali. 1982.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 2018.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. 2019.
- Surodjo, I. Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonesia. Surabaya: Arkula. 2003.
- Susanto, A.F dan Otjo S., Beberapa Aspek Sosiologi Hukum. Bandung: Alumni, 2012.
- Syafe'i, Rachmat., Ilmu Ushul Fiqih. Bandung : Pustaka Setia.2000.
- Tehupeiory, Aartje. Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia. Depok: Raih Asa Sukses. 2012.

Skripsi dan Jurnal

Arifin, H.S. dkk. "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa UNTIRTA terhadap Keberadaan Perda Syariaah di Kota Serang", Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik, Vol. 21 No.1. Jurnal Universitas Padjajaran, 2017.

Batubara, Sarmiana. "Kepemilikan Relatif (Al-Milkyah Al-Muqayyadah) Privat dan Publik dalam Ekonomi Islam". Jurnal ilmiah syariaah, Vol.6 No. 2.STAI Barumun Raya, 2017. <https://123dok.com/document/y8rovpwq-kepemilikan-relatif-milkiyah-muqayyadah-privat-publik-ekonomi-islam.html>

Halid, Nur. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Melalui Program Nasional Agraria (PRONA)(Studi kasus: Desa Tamansari, Kecamatan Sumber Malang, Kabupaten Situbondo)". Skripsi Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, 2021.

Irawan, Y. "Minat Masyarakat Nelayan Terhadap Sertifikat Hak Atas Tanah di Desa-Desa Pesisir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah". Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2010.

Jarot, M. S. Proses Pembuatan Sertifikat Tanah Atas Negara Menjadi Hak Milik Akibat Peralihan Jual-Beli di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat, Lex Jurnalica Vol.8 No.2., 2011.

<https://media.neliti.com/media/publicationas/18056-ID-proses-pembuatan-sertifikat-atas-tanah-negara-menjadi-hak-milik-akibat-peralihan.pdf>.

Kasman, Y. "Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Kepemilikan Sertifikat Tanah dan Bangunan Desa Huwongo Kecamatan Paguyaman". Skripsi Universitas Negeri Gorontalo, 2019.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring., 2016.

Nurhayati. Hak-Hak Tanah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Pokok agraria. Jurnal Universitas Dharmawangsa, 2014.

Mustafa, Hanif Risa. Pergolakan Agraria 1965-1966 di Banyuwangi. Heritage: Journal of Social Studies, Vol 1, No 1, Juni 2020. <https://media.neliti.com/media/publications/335470-pergolakan-agraria-1965-1966-di-banyuwangi-7c1cf481.pdf>

Muhadir, M. "Persepsi Masyarakat Terkait Pentingnya Pembuatan Sertipikat Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Studi di Kec. Keruak Lombok Timur". Jurnal Universitas Mataram, 2017.

Safitri, Hj. W. Tinjauan Hukum Terhadap Kendala Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Di Kota Samarinda. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.24903/yrs.v4i1.160>. 2017.

Susanto, B. Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997, Vol. 10, No. 20. *Jurnal Ilmu Hukum*, <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/359>. 2014.

Tagiran, M. L. "Kewajiban Pemilik Hak Atas Tanah di Desa Bagan Asam Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau untuk Mendaftarkan Tanah ke Kantor Pertanahan Sanggau". Skripsi Universitas Tanjungpura, 2013.

Tajuddin, Y. Islam dan Masyarakat Modern dalam Sistem Modeling Masyarakat Jawa, Vol. 1 No. 1, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/comdev/article/download/2574/pdf>. 2016.

Uyun, Arifatul dan Busriyanti, Asuransi Pertanian dalam Perspektif Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Oemberdayaan Petani, Vol. 1 No. 3. *Rechtenstudent Journal: Fakultas Syariah IAIN Jember.*, 2020. <https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/rch/article/view/30/24>.

Yusnita. "Prosedur Memperoleh Sertifikat Hak Atas Tanah Dan Kepastian Hukumnya Menurut Undang-Undang Pokok Agraria", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2005.

Sumber Undang-Undang dan lain-lain:

Undang-Undang Republik Indonesia, No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Departemen Negara Republik Indonesia. Alquran dan Terjemahan. Semarang: Toha Putra, 1989.

Wawancara

Amirul Mukmin, Wawancara, Banyuwangi, 22 Desember 2021

Abdul Majid Hamzah, Wawancara, Banyuwangi, 22 Desember 2021

Bagus Hariyanto, Wawancara, Banyuwangi, 24 Desember 2021

Usriyah, Wawancara, Banyuwangi, 23 Desember 2021

Dwi Rudi W., Wawancara, Banyuwangi, 24 Desember 2021

Suwandi, Wawancara, Banyuwangi, 24 Desember 2021

Imam Iskandar, Wawancara, Banyuwangi, 01 Maret 2022

Riswareni, Wawancara, Banyuwangi, 01 Maret 2022

Erna Budianti, Wawancara, Banyuwangi, 01 Maret 2022

Ida Farida, Wawancara, Banyuwangi, 02 Maret 2022

Eko Budiono, Wawancara, Banyuwangi, 02 Maret 2022

Ikrima Mayangsari, Wawancara, Banyuwangi, 02 Maret 2022

Sunali, Wawancara, Banyuwangi, 03 Maret 2022

Agustin Sri Utami, Wawancara, Banyuwangi, 03 Maret 2022

Samsul Arifin, Wawancara, Banyuwangi, 04 Maret 2022

Ismail, Wawancara, Banyuwangi, 04 Maret 2022

Slamet Guntur Rahman, Wawancara, Banyuwangi, 04 Maret 2022

Busiyatik, Wawancara, Banyuwangi, 04 Maret 2022



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Okta Silviana Putri

Nim : S20182147

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Kesadaran Hukum Masyarakat Banyuwangi Terhadap Pentingnya Sertifikat Tanah. (Studi Kasus: Kelurahan Gombongsari, Kelurahan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi)”** adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang dirujuk.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 18 April 2022

Saya yang menyatakan



Okta Silviana Putri

NIM. S20182147

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Okta Silviana Putri
Nim : S20182147
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Kesadaran Hukum Masyarakat Banyuwangi Terhadap Pentingnya Sertifikat Tanah. (Studi Kasus: Kelurahan Gombongsari, Kelurahan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi)”** adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang dirujuk.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 18 April 2022

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Okta Silviana Putri
NIM. S20182147



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia, Kode Pos 68136, Telp. (0331) 487550
Faks.(0331)427005, e-mail :syariah@uinkhas.ac.id Website:www.uinkhas.ac.id

No : B-2734/Un.20/4.a/PP.00.9/12/ 2021 13 Desember 2021
Hal :Permohonan Izin Penelitian
Yth :Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Banyuwangi

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Okta Silviana Putri
Nim : S20182147
Semester : 7
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat Banyuwangi Terhadap Pentingnya Sertifikat Tanah (Studi Kasus: di Kelurahan Gombengsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi).

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan



Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol

KIAI

JEMBER

IQ



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ahmad Yani No. 57 Banyuwangi 68416

Telepon/Faksimili (0333) 412343

<http://dpmpspbwi.banyuwangikab.go.id> email: dpmpspbwi@banyuwangikab.go.id

Banyuwangi, 20 Desember 2021

Kepada Yth. 1. Kepala Badan Pertanahan Nasional
2. Lurah Gombengsari

Nomor : 072/618/429.111/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Ijin Pengambilan Data

Di
Banyuwangi

Menunjuk Surat : Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Tanggal : 13 Desember 2021
Nomor : B-2734/Un.20/4.a/PP.00.9/12/2021

Maka dengan ini memberi Pengantar dalam rangka Ijin Pengambilan Data :
Nama : OKTA SILVIANA PUTRI
Program : Hukum Ekonomi Syariah

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Research/Survey :

Judul : Kesadaran Hukum Masyarakat Banyuwangi Terhadap Pentingnya
Sertifikat Tanah (Studi Kasus: Kelurahan Gombengsari Kecamatan
Kalipuro Kabupaten Banyuwangi)

Tempat : Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Kelurahan Gombengsari
Waktu : 21 Desember 2021 s/d 30 Desember 2021

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila tidak mengganggu kewenangan yang berlaku di Instansi Saudara, dimohon Saudara untuk memberikan bantuan berupa tempat, data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan :

1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif;
3. Melaporkan hasil dan sejenisnya kepada Instansi tempat pelaksanaan penelitian.

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUWANGI



PARTANA, S.AP., M.Si

Pembina

NIP. 197201201994031004



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN KALIPURO
KELURAHAN GOMBENSARI
JALAN IRJEN KALIKLATAK NO.1 GOMBENSARI

Website : www.gombensari.desa.id / E-mail : kelgombensari@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/553/429.505.03/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

- a. Nama : ABDUL MAJID HAMZAH
b. Jabatan : Lurah

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : OKTA SILVIANA PUTRI
b. Tempat/Tgl.Lahir : BANYUWANGI, 16-10-1999
c. Jenis Kelamin : PEREMPUAN
d. Agama : ISLAM
e. Kewarganegaraan : WARGA NEGARA INDONESIA
f. No KTP : 3510215610990002
g. Status Perkawinan : BELUM KAWIN
h. Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
i. Tempat Tinggal : LINGK. GOMBENG - RT 3 RW 1
KELURAHAN GOMBENSARI KECAMATAN KALIPURO
KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR

1. Orang tersebut di atas adalah benar penduduk Desa/Kelurahan Gombensari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.
2. Sepanjang sepertigetahuan kami, Orang tersebut diatas adalah Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah pada Universitas Islam Negeri KH. Ahmad Siddiq Jember (NIM. S20182147)

Surat Keterangan ini dipergunakan untuk

"Surat Keterangan sudah melaksanakan Penelitian pada Masyarakat Kelurahan Gombensari dari Tanggal 13 Desember 2021 sd 05 Maret 2022 dengan Judul "Kesadaran Hukum Masyarakat Banyuwangi terhadap pentingnya Sertifikat tanah (Studi Kasus: Desa/Kel Gombensari Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 05 April 2022

Lurah Gombensari


ABDUL MAJID HAMZAH
Penata

NIP. 196903101990031009

Jurnal Wawancara Penelitian

Nama : Okta Silviana Putri
NIM : S20182147
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi/Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat Banyuwangi Terhadap Pentingnya Sertifikat Tanah. (Studi Kasus: Kelurahan Gombengsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi)

No	Tanggal	Nama	Uraian Kegiatan	Paraf
1.	22 Desember 2021	Amirul Mukmin	Wawancara bersama bapak bagian tata usaha di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Banyuwangi	
2.	22 Desember 2021	Abdul Majid Hamzah	Wawancara bersama bapak lurah Gombengsari terkait persepsi masyarakat di Kelurahan Gombengsari	 ABDUL MAJID HZ
3.	24 Desember 2021	Bagus Hariyanto	Wawancara bersama tokoh masyarakat, yang berperan membantu masyarakat dalam kepengurusan pendaftaran tanah	
4.	23 Desember 2021	Usriyah	Wawancara kepada masyarakat pemilik sertifikat tanah	
5.	24 Desember 2021	Suwandi	Wawancara kepada masyarakat yang telah memiliki sertifikat tanah	

KI

IQ

6.	24 Desember 2021	Dwi Bagus W.	Wawancara kepada masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah	
7.	01 Maret 2022	Imam Iskandar	Wawancara kepada masyarakat yang telah memiliki sertifikat tanah	 Imam Iskandar
8.	01 Maret 2022	Riswareni	Wawancara kepada masyarakat yang telah memiliki sertifikat tanah	 RISWARENI
9.	01 Maret 2022	Erna Budianti	Wawancara kepada masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah	 Erna
10.	02 Maret 2022	Ida Farida	Wawancara kepada masyarakat yang telah memiliki sertifikat tanah	
11.	02 Maret 2022	Eko Budiono	Wawancara kepada masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah	 EKO BUDIONO
12.	02 Maret 2022	Ikrima Mayangsari	Wawancara kepada masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah	 IKRIMA Mayangsari
13.	03 Maret 2022	Sunali	Wawancara kepada masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah	 SUNALI
14.	03 Maret 2022	Agustin Sri Utami	Wawancara kepada masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah	 AGUSTIN SRI UTAMI

KLAWAH BERKUALITAS BERKUALITAS
J E M B E R

15.	04 Maret 2022	Samsul Arifin	Wawancara kepada masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah	
16.	04 Maret 2022	Ismail	Wawancara kepada masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah	
17.	04 Maret 2022	Slamet Guntur Rahman	Wawancara kepada masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah	
18.	04 Maret 2022	Busiyatik	Wawancara kepada masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

- Pada dinas pertanahan
 1. Apa upaya yang dilakukan oleh dinas pertanahan dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait pentingnya kepemilikan sertifikat tanah?
 2. Apakah masyarakat Banyuwangi ini masih banyak yang belum mensertifikatkan tanah miliknya bapak?
 3. Apa saja faktor yang mempengaruhi masyarakat sehingga belum juga untuk mensertifikatkan tanahnya?
 4. Mengenai alur dalam proses pendaftaran tanah apa saja yang harus dilakukan masyarakat yang akan melakukan sertifikasi tanahnya bapak?
 5. Lantas, dokumen apa saja yang harus disiapkan saat akan melakukan sertifikasi tanah?
 6. Untuk kisaran biaya kira-kira berapa yang harus dikeluarkan dalam pengurusan sertifikat tersebut bapak?
- Pada masyarakat
 1. Apakah tanah yang bapak/ibu tempati sudah tersertifikasi?
 2. Apakah bapak/ibu memahami syarat-syarat yang diperlukan dalam pendaftaran tanah?
 3. Apakah bapak/ibu memahami terkait prosedur pembuatan sertifikat tanah?
 4. Bagaimanakah tanggapan bapak/ibu terhadap kewajiban untuk memiliki sertifikat tanah?
 5. Apakah bapak/ibu memahami tujuan dari sertifikasi tanah?
 6. Faktor apa yang membuat bapak/ibuk belum mensertifikatkan tanah nya?

DOKUMENTASI



Wawancara bersama Bapak Amrul Mukmin staf bagian tata usaha di
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN) Banyuwangi



Wawancara bersama Bapak Abdul Majid Hamzah selaku Lurah Gombongsari

Informan masyarakat Desa Gombengsari



Wawancara bersama bapak Bagus Hariyanto dan wawancara bersama ibu Usriyah



Wawancara bersama bapak Dwi Rudi W. Dan bapak Suwandi



Wawancara bersama bapak Imam Iskandar dan bapak Eko Budiono



Wawancara bersama bapak Sunali dan bapak Samsul Arifin



Wawancara bersama ibu Agustin dan ibu Busiyatik



Wawancara bersama bapak Ismail dan ibu Riswareni



Wawancara bersama ibu Erna Budianti dan ibu Ida Farida



Wawancara bersama ibu Ikrima Mayangsari

BIODATA PENULIS



Nama : Okta Silviana Putri
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 16 Oktober 1999
NIM : S20182147
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Samarinda, Lingk. Gombeng RT 003/RW 001
Desa Gombengsari, Kecamatan Kalipuro,
Kabupaten Banyuwangi

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

TK Putra Harapan Gombengsari : 2004-2006

SDN 1 Gombengsari : 2006-2012

MTSN 1 Banyuwangi : 2012-2015

SMK Darussalam Blokagung : 2015-2018

UIN KHAS Jember : 2018-Sekarang

2. Pendidikan Non Formal


Pondok Pesantren Nur Cahaya Penataban Banyuwangi

Pondok Pesantren Dasussalam Blokagung Banyuwangi

Pondok Pesantren Nurul Islam (NURIS) 2 Kaliwates Jember

3. Pengalaman Organisasi

- a. Pengurus Ikatan Mahasiswa Alumni Darussalam (IKAMADA) periode 2019/2021
- b. Pengurus Ikatan Mahasiswa Banyuwangi (IMABA) periode 2020/2021
- c. Pengurus Bidang III Kewirausahaan HMPS HES UIN KHAS Jember periode 2019/2020
- d. Anggota PMII Rayon Syariah UIN KHAS Jember tahun 2018-sekarang
- e. Pengurus bagian kesehatan dan olahraga pondok putri utara Darussalam Blokagung Banyuwangi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R